



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar No.12 Telp. (0567) 21003-21252-21402-21403
Fax (0567) 21359-21406
PUTUSSIBAU 78711

Putussibau, 5 Desember 2024.

Nomor : 900/ **3901** /BKAD/APB
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permintaan Usulan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2025.

Yth. Para Kepala SKPD di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu
di-
Putussibau

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menetapkan para Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas diharapkan kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menyampaikan usulan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan (bagi SKPD yang menjalankan fungsi pendapatan), Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat tanggal 16 Desember 2024.
2. Pengguna Anggaran/Kepala SKPD yang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, agar mencantumkan sebagian pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana terlampir.
3. Bagi Kepala SKPD yang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran maka juga diwajibkan kepada Kepala SKPD mengajukan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. Untuk Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran serta Pejabat lainnya dalam Pelaksanaan APBD di lingkungan SKPD, merupakan kewenangan masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran, dengan tembusan disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Khusus untuk para calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) SKPD hendaknya mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil, Gol.II s/d Gol.III (tidak sedang menduduki jabatan struktural/fungsional).
 - b. Mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, dapat dipercaya serta bertanggung jawab atas tugas yang diserahkan kepadanya.
 - c. Bendahara penerimaan, Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
 - d. Para calon bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu hendaknya ditunjuk PNS yang bisa mengoperasikan komputer, pengisian Dokumen Penatausahaan Penerimaan/Pengeluaran, dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plh. Sekretaris Daerah,

Istiwa

Lampiran

Surat Sekretaris Daerah

Tanggal : 5 Desember 2024

Nomor : 900/3901/BKAD/APB

DAFTAR KEWENANGAN YANG DAPAT DILIMPAHKAN
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor Urut	Uraian
1.	Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
2.	Melaksanakan Unit Anggaran SKPD yang dipimpinnya
3.	Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
4.	Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
5.	Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
6.	Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
7.	Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Plh. Sekretaris Daerah,

Istawa